

BUPATI BINTAN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk tertib administratif pengelolaan bantuan biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau bergelombang di Kabupaten Bintan yang di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan perlu di atur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali Atau Bergelombang yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.Undang.....

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
- 3. Bupati adalah Bupati Bintan;
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bintan;
- 5. Camat adalah Perangkat Daerah yang ada diwilayah Kecamatan;
- Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bintan;
- 7. Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan.
- 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- 10. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

11.Kepala.....

- 11. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah;
- 12. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa;
- 13. Rekening Penerima Bantuan Keuangan adalah Rekening yang dibuat oleh Panitia untuk menerima transfer Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali atau dapat bergelombang dari Kas Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman pemberian bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan bantuan biaya Pilkades secara serentak 1 satu kali atau bergelombang.

BAB III

BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang.
- (2) Biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV.....

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) biaya Pilkades dapat didukung dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang penggunaannya untuk kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, selain yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan penerima dan besaran bantuan biaya Pilkades untuk masing-masing desa yang melaksanakan Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang.
- (2) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran bantuan.

BAB V

PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG

Pasal 6

- (1) Pencairan bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (2) Pencairan bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 1 (satu) tahapan.
- (3) Pencairan dilakukan dengan pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan keuangan.

Pasal 7....

Tata cara penyaluran bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Panitia Pilkades Tingkat Desa merencanakan dan mengajukan usulan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang.
- b. Berdasarkan usulan calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada Bupati dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - Surat Permohonan pencairan bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang yang ditandatangani Ketua Panitia Pilkades Tingkat Desa yang ditujukan melalui Camat kepada Bupati.
 - 2. Fotokopi keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pilkades Tingkat Desa.
 - 3. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pilkades dari Panitia diketahui dan ditandatangani oleh Camat.
 - 4. Fotokopi rekening Panitia Pilkades Tingkat Desa;
 - 5. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang;
 - 6. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- c. Panitia Pilkades Tingkat Desa menyampaikan usulan beserta persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Kecamatan, selanjutnya diverifikasi kelengkapan persyaratan oleh Tim Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan.
- d. Jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan ke Panitia Pilkades Tingkat Desa untuk dilengkapi.
- e. Jika hasil verifikasi dinyatakan lengkap oleh Tim Panitia Pilkades Tingkat Kecamatan, Panitia Pilkades Tingkat Desa meneruskan pengajuan permohonan pencairan bantuan kepada Bupati melalui

DPMD.....

- DPMD dilampirkan berkas permohonan pencairan bantuan keuangan.
- f. DPMD memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan yang disampaikan oleh Paniti Pilkades Tingkat Desa.
- g. DPMD menyampaikan rekomendasi pencairan bantuan dilampirkan berkas permohonan pencairan bantuan kepada BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diproses sesuai dengan mekanisme pencairan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah ke rekening Panitia Pilkades Tingkat Desa.
- h. Format RAB dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK SATU KALI ATAU BERGELOMBANG

Pasal 8

- (1) Bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan Pilkades yaitu:
 - a. Biaya Pengadaan terdiri dari:
 - 1. Cetak Surat Suara; dan
 - 2. Kotak Suara.
 - b. Kelengkapan Peralatan Lainnya terdiri dari:
 - 1. Administrasi Tata Usaha seperti :
 - a. Pengadaan dan/atau Cetak Surat Undangan;
 - b. Pengadaan Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tambahan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - c. Penggandaan dan/atau Cetak lain-lain sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan Pilkades;
 - d. Biaya Alat Tulis Kantor;
 - e. Pengadaan format-format dan alat peraga; dan
 - f. Biaya pelaporan dan pertanggungjawaban.

2.Biaya.....

- 2. Biaya sarana pendukung pelaksanaan Pilkades dapat berupa :
 - a. Sewa tenda;
 - b. Sewa meja;
 - c. Sewa kursi;
 - d. Sewa soundsytem;
 - e. Sewa genset;
 - f. Pengadaan bilik suara dan kelengkapannya;
 - g. Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara; dan
 - h. Sarana pendukung lainnya.

d. Honorarium:

- 1. Panitia pemilihan tingkat desa; dan
- 2. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- e. Dokumentasi dan publikasi;
- f. Biaya transportasi dalam rangka pemutahiran data dan koordinasi ke Panitia Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
- (2) Setiap penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penerima bantuan wajib menyampaikan tanda bukti riil berupa kuitansi, nota atau tanda bukti lainnya.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Bantuan biaya Pilkades secara serentak satu kali atau bergelombang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dana bantuan digunakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya saat pengajuan permohonan pencairan dana;
- b. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana bantuan harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan;
- c. Panitia Pilkades Tingkat Desa wajib mempertanggungjawabkan atas penggunaan bantuan keuangan;

d.Panitia....

d. Panitia Pilkades Tingkat Desa wajib menyetorkan sisa dana bantuan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ke rekening Kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 10

Penggunaan bantuan biaya keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan sesuai standar biaya Pilkades sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN, ttd

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 14



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : Tanggal :

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini	i :	
Nama	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	
Bertindak untuk dan atas nama	:	

Dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku terhadap penerimaan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan dengan ini menyatakan :

- 1. Bantuan yang diterima telah digunakan sesuai Keputusan Bupati.
- 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penggunaan Bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan Tahun terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran Bantuan yang dirinci per sumber dana, bukti- bukti pengeluaran yang lengkap dan sah serta gambar dokumentasi sebagai mana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.
- 3. Laporan Pertanggungjawaban keuangan tersebut telah disusun berdasarkan prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas sesuai Peraturan Bupati Bintan Nomor....... Tahun tentang Pedoman Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Satu Kali atau Bergelombang yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.

(tempat)....,(tanggal)...... Pemimpin Lembaga/Organisasi

Ttd

(Nama)

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI



Lampiran II Peraturan Bupati Bintan

Nomor: 14 TAHUN 2020 Tanggal: 3 Januari 2020

Kepada Yth, Bupati Bintan

FORMAT HASIL MONITORING DAN EVALUASI

.....

Lampiran :	Cq. Kepala BKAD dan/atau
Perihal : Hasil Monitoring dan Evaluasi	Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di-
	<u>TEMPAT</u>
Menunjuk Peraturan Bupati Bintan No Pemberian Bantuan Biaya Pemilihan Kepala Bergelombang Yang Bersumber Dari Anggar Kabupaten Bintan, bersama ini disampaikar pengguna dana bantuan Pilkades oleh penerim sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut:	Desa Secara Serentak Satu Kali atau ran Pendapatan Dan Belanja Daerah n hasil monitoring dan evaluasi atas
Nama Program Nama Kegiatan Lembaga/Organisasi/Masyarakat Nama Pemimpin/Penerima Telah terdaftar nomor dan tanggal Pagu Bantuan Keuangan yang disetujui Bantuan Keuangan yang dipertanggung jawabkan	
Dari hasil monitoring dan evaluasi ya pertanggungjawaban penggunaan Bantuan K berikut : 1	•

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diatas, maka pelaksanaan fisik pekerjaan dilapangan **sesuai/tidak sesuai** dengan rencana dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah direkomendasikan dan ditetapkan.

Demikian keterangan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

(alamat).....,(tanggal)...... Kepala OPD

Ttd,

(Nama) (Pangkat) (NIP)

BUPATI BINTAN

ttd

APRI SUJADI



Nomor

Lampiran III Peraturan Bupati Bintan Nomor : 14 TAHUN 2020

Nomor: 14 TAHUN 2020 Tanggal: 3 Januari 2020

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa

A.	Belanja Barang Jasa					
	I. Pengadaan Surat Suara dan					
	Cetak Lainnya					
	- Surat Suara	:		exp x	=	
	- Cetak Undangan	·		exp x	=	
	- Cetak Gildaligan - Cetak Baliho	:	••••	_	=	
		•	••••	exp x		
	- Penggandaan	:	••••	exp x	=	
	dst			T1-1-		
				Jumlah	=	
	II. Kelengkapan Peralatan					
	Lainnya					
	- Kertas	:	• • • • •	Rim	=	
	- Tinta	:		Botol	=	
	- Stempel	:		Buah	=	
	- Bak Stempel	:		Buah	=	
	dst					
	do			Jumlah	=	
	III. Honorarium Panitia			odillali		
	Pemilihan Kepala Desa			OV **	=	
	1. Ketua	:	••••	OK x		
	2. Wakil	:	••••	OK x	=	
	3. Anggota	:	• • • • •	OK x	=	
						-
				Jumlah	=	
	IV. Honorarium KPPS					
	1. Ketua	:	• • • • •	OK x	=	
	2. Anggota	:	••••	OK x	=	
					_	
	IV. Transportasi Panitia					
	Pemilihan					
	1. Biaya Transportasi	:		Org	=	
	Panitia Pemilihan			J		
				Jumlah	=	
	V. Biaya Publikasi &					
	Dokumentasi					
	1. Publikasi (media)				=	
	2. Dokumentasi	÷.	••••		=	
	2. Dokumentasi	•	••••			
				Jumlah		
	VI. Biaya Pelantikan			ouillaii		
	•			D		
	1.Biaya Pelantikan	:	•••••	Exp	=	
				Jumlah	=	
	VII. Biaya Laporan	:	••••	Exp	=	
	Pertanggungjawaban					



tempat)....,(tanggal)......
Pemimpin Lembaga/Organisasi,

Ttd, (Nama) BUPATI BINTAN ttd

APRI SUJADI